

**Konstruksi Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan: Analisis
Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm**

David¹, Ananda Triputra Rizki Sumadi²

^{1,2}Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia

Corresponding email: doktor.davidkhan@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 13-07-2026

Received : 14-07-2026

Revised : 12-08-2026

Accepted : 14-08-2026

Keywords

pembakaran hutan;

kesengajaan;

pertanggungjawaban pidana;

hukum pidana lingkungan;

putusan pengadilan

DOI:

10.59066/ijoms.v5i2.2720

ABSTRACT

Penelitian ini menganalisis pembuktian unsur kesengajaan dan kualitas pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum utama terdiri atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam rumusan yang berlaku pada waktu perbuatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta salinan putusan. Analisis dilakukan dengan memetakan unsur delik terhadap fakta, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Yandi alias Andi bin (Alm.) Banun secara sadar menebas vegetasi, mengumpulkan sisa tebasan, dan menyalakannya dengan mancis di kawasan hutan. Rangkaian tindakan tersebut lebih tepat menunjukkan kesengajaan sebagai maksud terhadap perbuatan membakar daripada dolus eventualis. Kesengajaan dengan kemungkinan hanya relevan apabila dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui dan menerima risiko akibat lanjutan berupa meluasnya api. Putusan telah menghubungkan tindakan terdakwa dengan larangan membakar hutan, tetapi argumentasi mengenai pengetahuan terdakwa atas status kawasan dan kualitas pembuktian status kawasan perlu dijelaskan secara lebih eksplisit. Penelitian menyimpulkan bahwa penilaian pertanggungjawaban pidana harus memisahkan unsur delik, indikator faktual, dan keadaan pembedaan. Efektivitas efek jera maupun pertanggungjawaban korporasi tidak dapat disimpulkan dari satu putusan terhadap pelaku perseorangan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright© 2026 by Author. Published by CV. Era Digital Nusantara



Pendahuluan

Hutan memiliki fungsi ekologis, ekonomi, sosial, dan klimatologis. Kerusakan hutan melalui pembakaran tidak hanya mengurangi tutupan vegetasi, tetapi juga meningkatkan emisi, mengganggu kesehatan, menurunkan keanekaragaman hayati, dan menimbulkan biaya sosial-ekonomi. Kebakaran hutan dan lahan karena itu tidak cukup dipahami sebagai persoalan teknis pengendalian api; ia juga merupakan masalah penegakan hukum ketika api

timbul dari tindakan manusia yang memenuhi rumusan tindak pidana (Rosadi, 2019; KLHK, 2020).

Pada 2019, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta hektare berdasarkan laporan pengendalian karhutla KLHK (Ingias, S. N., & Musyarri, F. A, 2022). Data nasional tersebut memberikan konteks mengenai besarnya risiko, tetapi tidak dapat digunakan secara otomatis untuk membuktikan dampak dalam satu perkara. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tetap harus dibangun dari unsur delik, alat bukti yang sah, hubungan antara perbuatan dan akibat, serta keadaan pribadi pelaku (Shaleh, M., Wahyuni, F., & Putra, B. S. A, 2026).

Pada waktu perbuatan dalam perkara ini dilakukan, larangan membakar hutan terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sedangkan ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 78 ayat (3). Perbuatan terjadi pada 10 Oktober 2019, sehingga analisis harus menggunakan rumusan hukum yang berlaku saat itu berdasarkan asas legalitas dan prinsip *lex temporis*. Perubahan melalui rezim Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 penting untuk menjelaskan perkembangan hukum, tetapi tidak boleh diterapkan secara surut apabila merugikan terdakwa.

Perkara Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm diputus pada 25 Februari 2020. Terdakwanya adalah Yandi alias Andi bin (Alm.) Banun. Penuntut umum menyusun dakwaan alternatif, antara lain Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan dan Pasal 108 juncto Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja membakar hutan berdasarkan dakwaan kehutanan (Putusan PN Batam, 2020). Identitas dan konstruksi dakwaan ini sekaligus mengoreksi penyebutan terdakwa dan fakta pembuktian yang tidak tepat dalam naskah sebelumnya.

Kajian pembakaran hutan umumnya membahas efektivitas penegakan hukum, pertanggungjawaban perseorangan dan korporasi, atau perbandingan sanksi (Mulia & Heniarti, 2024; Rangga & Rosnawati, 2024). Masalah yang belum selalu dibedakan secara tegas adalah objek kesengajaan: kehendak melakukan tindakan membakar tidak identik dengan penerimaan risiko bahwa api akan meluas. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan penggunaan *dolus eventualis* secara berlebihan, termasuk pada perkara yang fakta dasarnya justru memperlihatkan tindakan membakar secara langsung.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemisahan antara kesengajaan sebagai maksud terhadap tindakan menyalakan api, kesengajaan dengan kemungkinan terhadap akibat lanjutan, dan indikator faktual yang hanya menunjukkan kehati-hatian atau kelalaian. Pemisahan tersebut digunakan untuk mengevaluasi apakah *ratio decidendi* telah memetakan fakta dan alat bukti pada unsur delik secara tepat, serta apakah penilaian pemidanaan dapat dibedakan dari kesimpulan mengenai kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaanyaitu: 1) bagaimana majelis hakim membuktikan unsur “dengan sengaja” dan unsur membakar hutan dalam Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm?;

2) bagaimana kualitas *ratio decidendi* dan proporsionalitas penerapan pidana dalam putusan tersebut?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai rumusan Pasal 50 ayat (3) huruf d dan Pasal 78 ayat (3) UU Kehutanan yang berlaku pada *tempus delicti*, ketentuan pembuktian dalam KUHAP, serta perkembangan pengaturan setelah Cipta Kerja. Pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, *dolus eventualis*, dan kealpaan. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah *ratio decidendi*, bukan sekadar menceritakan kronologi dan amar.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Putusan PN Batam Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm. Putusan diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung; perkara terdaftar pada 19 Desember 2019, diputus pada 25 Februari 2020, dan diunggah pada 4 Maret 2020. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum pidana dan artikel ilmiah 2015–2025 mengenai pembakaran hutan, kesengajaan, dan pertanggungjawaban pidana lingkungan.

Analisis dilakukan dalam lima tahap: mengidentifikasi dakwaan dan norma yang berlaku; memecah rumusan delik menjadi unsur-unsur; memetakan fakta dan alat bukti pada setiap unsur; mengidentifikasi pertimbangan yang menentukan amar; dan mengevaluasi koherensi argumentasi serta proporsionalitas pemidanaan. Fakta hanya diperlakukan sebagai fakta hukum apabila tercantum dalam putusan. Klaim mengenai uji laboratorium, foto/video, emisi, gangguan kesehatan konkret, atau pertanggungjawaban korporasi tidak digunakan karena tidak memiliki dasar yang memadai dalam putusan yang menjadi objek kajian.

Penafsiran gramatikal digunakan untuk membaca unsur “dengan sengaja membakar hutan”, sedangkan penafsiran sistematis menghubungkannya dengan asas kesalahan, hukum pembuktian, dan larangan pembakaran dalam UU PPLH. *Strict liability* tidak digunakan sebagai pendekatan pidana dalam penelitian ini. Pasal 88 UU PPLH mengatur tanggung jawab mutlak dalam konteks gugatan lingkungan dan tidak dapat diposisikan sebagai pengganti pembuktian *mens rea* pada delik yang secara eksplisit mensyaratkan kesengajaan.

Hasil dan Pembahasan

1. Kerangka Hukum Menurut Waktu Terjadinya Perbuatan

Asas legalitas mengharuskan penilaian perbuatan berdasarkan hukum yang telah berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Karena peristiwa terjadi pada 10 Oktober 2019, norma utama yang relevan ialah UU Kehutanan sebelum perubahan Cipta Kerja. Pasal 50 ayat (3) huruf d pada saat itu melarang setiap orang membakar hutan, sedangkan Pasal 78 ayat (3) mengancam orang yang dengan

sengaja melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, unsur pokoknya adalah subjek “setiap orang”, sikap batin “dengan sengaja”, dan tindakan “membakar hutan”.

Frasa “tanpa izin” dan “tidak menyediakan alat pemadam” bukan unsur tekstual Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf d. Kedua keadaan itu dapat menjadi indikator faktual atau pertimbangan pemidanaan, tetapi tidak boleh menggantikan unsur yang ditentukan undang-undang. Demikian pula, musim kemarau dan tidak dibuatnya sekat bakar dapat menunjukkan risiko, namun tidak otomatis membuktikan kesengajaan.

Setelah perubahan hukum, penomoran dan besaran ancaman pidana mengalami penyesuaian. Perkembangan tersebut perlu dicantumkan untuk ketepatan akademik, tetapi dipisahkan dari dasar pemidanaan perkara. Pendekatan ini menghindari kekeliruan seolah-olah ketentuan 2023 berlaku ketika perbuatan 2019 dilakukan.

2. Posisi Perkara dan Fakta Hukum yang Terverifikasi

Putusan menunjukkan bahwa Yandi alias Andi bekerja membuka lahan. Ia menebas pohon atau vegetasi dengan parang, mengumpulkan sisa tebasan, lalu membakar tumpukan tersebut menggunakan mancis. Api membesar karena terbawa angin, tetapi menurut fakta yang dikutip dalam putusan belum merembet ke lahan lain. Lahan yang ditebas sekitar satu hektare dan bagian yang dibakar sekitar setengah hektare (Putusan PN Batam, 2020, hlm. 7).

Putusan juga mencatat rencana pembukaan lahan sekitar dua hektare. Lahan disebut milik Thadry Thamrin alias Asun, sedangkan upah sekitar Rp500.000 per minggu diberikan oleh Nurcolis alias Rudi. Saksi Zufrinal dan Eko Mustiono mengarahkan terdakwa mematikan api, membantu warga melakukan pemadaman, dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Sektor Galang. Barang yang dikaitkan dengan perbuatan ialah satu bilah parang dan satu mancis berwarna merah (Putusan PN Batam, 2020, hlm. 7 dan 17).

Fakta tersebut berbeda secara material dari naskah awal yang menyebut terdakwa bernama Agusman, tim pengawas DLH, dokumentasi foto/video, dan hasil uji laboratorium. Unsur-unsur itu tidak digunakan dalam analisis revisi karena tidak terverifikasi dari putusan. Koreksi fakta merupakan syarat dasar agar evaluasi pertanggungjawaban pidana tidak dibangun di atas identitas dan alat bukti yang keliru.

3. Pemetaan Unsur Delik, Fakta, dan Pertimbangan Hakim

Unsur	Fakta hukum	Bahan pembuktian	Pertimbangan	Evaluasi
Setiap orang	Terdakwa Yandi alias Andi diperiksa sebagai orang perseorangan.	Identitas terdakwa dan keterangannya di persidangan.	Majelis menempatkan terdakwa sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban.	Tidak ditemukan dasar pembenar atau pemaaf dalam bahan yang dianalisis.
Dengan sengaja	Terdakwa menebas, mengumpulkan sisa tebasan, lalu menyalakan api dengan mancis.	Keterangan saksi, keterangan terdakwa, parang, dan mancis.	Rangkaian tindakan sadar dipakai untuk menyimpulkan kesengajaan.	Fakta lebih kuat menunjukkan kesengajaan sebagai maksud terhadap tindakan membakar; dolus eventualis tidak diperlukan untuk tindakan pokok.

Membakar hutan	Pembakaran terjadi pada lahan yang dalam putusan dinyatakan berada di kawasan hutan; sekitar 0,5 ha dibakar.	Keterangan saksi dan persidangan mengenai lokasi kegiatan pembukaan lahan.	Majelis menghubungkan lokasi dan tindakan pembakaran dengan larangan Pasal 50 ayat (3) huruf d.	Dasar penetapan status kawasan perlu dijelaskan lebih kuat, terutama dokumen penunjukan/penetapan atau keterangan ahli yang digunakan.
-----------------------	--	--	---	--

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian tidak boleh berhenti pada pernyataan “terdakwa mengaku”. Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa dapat digunakan menurut Pasal 184 KUHAP, sedangkan parang dan mancis merupakan barang bukti yang memperoleh arti pembuktian melalui keterangan di persidangan. Naskah tidak lagi menggolongkan barang bukti itu sebagai alat bukti mandiri tanpa menjelaskan hubungannya dengan alat bukti yang sah.

Unsur “setiap orang” relatif tidak problematis. Persoalan yang lebih penting ialah unsur “membakar hutan”. Keterangan bahwa lokasi berada di kawasan hutan perlu dihubungkan dengan dasar administrasi kehutanan yang menentukan status kawasan. Salah seorang saksi sebagaimana dikutip dalam putusan mengetahui lokasi berada di kawasan hutan, tetapi tidak mengetahui jenis hutannya. Jika putusan tidak menguraikan dokumen penetapan kawasan atau keterangan ahli, bagian tersebut merupakan ruang penguatan *ratio decidendi*.

Mengenai kesengajaan, tindakan terdakwa mengumpulkan sisa tebasan kemudian menyalakannya merupakan perilaku terarah. Objek kehendaknya ialah pembakaran tumpukan sisa tebasan untuk membuka lahan. Karena itu, kesengajaan sebagai maksud lebih sesuai daripada dolus eventualis. Fakta bahwa api membesar karena angin dapat menimbulkan pertanyaan tentang penerimaan risiko meluasnya kebakaran. Namun, untuk menyebut dolus eventualis, penulis harus menunjukkan dua komponen: terdakwa mengetahui kemungkinan akibat lanjutan dan tetap menerima risiko tersebut. Putusan tidak perlu dipaksa menggunakan kategori itu apabila unsur kesengajaan terhadap tindakan membakar telah terbukti secara langsung (Syam, A., & Nanda, G, 2023).

Tidak adanya alat pemadam, sekat bakar, atau izin dapat memperkuat evaluasi terhadap kehati-hatian dan sifat melawan hukum, tetapi tidak boleh diubah menjadi unsur delik yang tidak tertulis. Pemisahan ini penting karena fakta yang sama dapat bermakna berbeda: menyalakan api dengan sengaja membuktikan kehendak melakukan pembakaran, sedangkan kegagalan mengendalikan api dapat menunjukkan kelalaian terhadap akibat lanjutan.

4. Evaluasi Ratio Decidendi dan Pemidanaan

Kekuatan putusan terletak pada hubungan yang cukup langsung antara perbuatan fisik terdakwa dan larangan membakar hutan. Terdakwa tidak sekadar berada di lokasi; ia melakukan rangkaian pembukaan lahan dan menyalakan api. Barang yang digunakan serta keterangan para pihak mendukung kesimpulan mengenai tindakan aktif. Majelis juga memilih dakwaan kehutanan dari dakwaan alternatif, sehingga dasar pemidanaan dapat diidentifikasi.

Kelemahannya, uraian akademik terhadap putusan harus lebih kritis pada pembuktian status kawasan dan objek kesengajaan. Kesimpulan bahwa perbuatan dilakukan “dengan sengaja” dapat dipertahankan, tetapi tidak otomatis membenarkan label dolus eventualis. Selain itu, dampak emisi, kesehatan, dan musnahnya flora-fauna yang tercantum dalam uraian dakwaan tidak boleh disamakan dengan akibat konkret yang telah dibuktikan tanpa dukungan ahli atau data perkara.

Penilaian pemedanaan perlu dibedakan dari penilaian terpenuhinya unsur. Putusan bersalah dapat benar secara yuridis, sementara alasan pemilihan berat pidana tetap dapat dievaluasi. Proporsionalitas seharusnya ditelaah dengan membandingkan ancaman maksimum, tuntutan penuntut umum, luas area yang dibakar, motif ekonomis, peran pemberi kerja atau pemilik lahan, upaya pemadaman, keadaan memberatkan dan meringankan, serta kemampuan membayar denda. Apabila putusan tidak menguraikan sebagian indikator tersebut, keterbatasan alasan pemedanaan harus disebut secara terbuka, bukan diganti dengan dugaan penulis.

Satu putusan tidak cukup untuk membuktikan bahwa pidana efektif atau tidak efektif menimbulkan efek jera. Kesimpulan demikian memerlukan data pelaksanaan pidana, pengulangan tindak pidana, kepatuhan setelah putusan, atau perbandingan beberapa putusan. Demikian pula, perkara terhadap individu tidak menyediakan dasar empiris untuk menyimpulkan kelemahan pertanggungjawaban korporasi. Isu korporasi dapat menjadi penelitian lanjutan, tetapi dikeluarkan dari kesimpulan artikel ini.

Secara praktis, penyidik dan penuntut perlu memastikan status kawasan melalui dokumen kehutanan atau ahli yang kompeten; mengautentikasi barang bukti serta bukti elektronik jika digunakan; dan memetakan setiap alat bukti terhadap unsur delik. Hakim perlu membedakan tindakan membakar, akibat meluasnya api, dan keadaan pemedanaan. Struktur ini membuat putusan lebih dapat diuji dan mengurangi penggunaan doktrin kesengajaan secara serampangan.

Kesimpulan

Penelitian ini terbatas pada satu putusan tingkat pertama dan bahan yang termuat dalam salinan putusan. Berdasarkan hukum yang berlaku pada waktu perbuatan, unsur kesengajaan dibuktikan melalui rangkaian tindakan terdakwa menebas vegetasi, mengumpulkan sisa tebasan, dan menyalakannya dengan mancis di kawasan yang dinyatakan sebagai hutan. Rangkaian tersebut menunjukkan kesengajaan sebagai maksud terhadap tindakan membakar. Dolus eventualis tidak perlu digunakan untuk membuktikan tindakan pokok; doktrin itu baru relevan terhadap akibat lanjutan apabila pengetahuan dan penerimaan risiko meluasnya api dapat dibuktikan.

Majelis hakim telah menghubungkan tindakan terdakwa dengan Pasal 78 ayat (3) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan. Meskipun demikian, kualitas ratio decidendi dapat diperkuat melalui uraian yang lebih eksplisit mengenai dasar status kawasan hutan, hubungan setiap alat bukti dengan unsur, serta alasan pemilihan berat pidana. Fakta tanpa izin, ketiadaan alat pemadam, atau tidak adanya sekat bakar harus diposisikan sebagai indikator faktual atau keadaan pemedanaan, bukan unsur tambahan yang tidak tercantum dalam undang-undang.

Implikasi praktis penelitian ialah perlunya matriks unsur–bukti sejak tahap penyidikan sampai putusan. Pendekatan tersebut membantu membedakan kesengajaan, kelalaian, dan dampak potensial, sekaligus mencegah penggunaan klaim laboratorium, bukti elektronik, atau dampak ekologis yang tidak tercatat dalam berkas. Penelitian tidak menyimpulkan efektivitas efek jera maupun pertanggungjawaban korporasi karena kedua isu tersebut memerlukan korpus putusan dan metode yang berbeda. Perubahan UU Kehutanan setelah

2019 juga harus dibahas sebagai perkembangan hukum, bukan diterapkan surut pada perkara ini.

Referensi

- Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2020). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenadamedia Group.
- Ingtias, S. N., & Musyarri, F. A. (2022). Dekonstruksi Kewenangan Polisi Kehutanan sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Secara Terselubung. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(11), 1059–1076. <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v2i11.156>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Laporan evaluasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019.
- Moeljatno. (2021). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Mulia, S., & Heniarti, D. D. (2024). Pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9769>
- Rangga, N. C., & Rosnawati, E. (2024). Penegakan hukum pidana pada kasus pembakaran hutan tanpa izin yang sah. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2998>
- Rosadi, O. (2019). Pertambangan dan kehutanan dalam perspektif cita hukum Pancasila: Dialektika hukum dan keadilan sosial. Thafa Media.
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Shaleh, M., Wahyuni, F., & Putra, B. S. A. (2026). Analisis Pidana Terhadap Pembakaran Lahan dengan Cara Membakar. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 5(2), 1292–1307. <https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.609>
- Syam, A., & Nanda, G. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kelalaian Yang Menyebabkan Kebakaran Lahan Perkebunan. *RESAM Jurnal Hukum*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.32661/resam.v9i1.73>
- Pengadilan Negeri Batam. (2020). Putusan Nomor 1004/Pid.B/LH/2019/PN Btm, 25 Februari 2020. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.